

Salinan

PUTUSAN

Nomor 72/PID.SUS/2020/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Gede Aryastina Alias Jerinx;

Tempat lahir : Kuta;

Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : [REDACTED]



Agama : Hindu;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat ;Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu: I Wayan Suardana, SH., Dewa Putu Alit Sunarya, SH., I Wayan Adi Sumiarta, SH., M.Kn., I Made Juli Untung Pratama, SH., M.Kn. dan I Komang Ariawan, SH., Advokat, berkantor di "GENDO LAW OFFICE" beralamat di Jalan WR. Supratman Gang Lilacita No. 1, Kesiman Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN. Dps, tanggal 19 Nopember 2020, dalam perkara terdakwa tersebut di atas;



Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2020, Nomor: Reg. Perk ; PDM-637/DENPA/08/2020 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 dan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2020, bertempat di [REDAKSI] atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi* berupa posting/unggah pada akun instagram @jrxsid milik terdakwa dengan alamat url <https://www.instagram.com/jrxsid/>, pada tanggal 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/> dan pada tanggal 15 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> telah memposting/mengunggah gambar dan/atau tulisan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan

antargolongan (SARA) yaitu kepadalkatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Bali dari beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari postingan akun IG @jrxsid 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/> berisi postingan kata-kata “gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab? Dan terdakwa kemudian menulis di kolom komentarnya @jrxsid: “BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! (emoticon babi) Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat”.



Bahwa kemudian postingan ini kemudian mendapat beberapa komentar antara lain:

- @yami_en: “Dokter di olok2 terus”.
- @schroedingerscat_13: “Tadi saya mau pulang kampung, Bli. Ke Bandung dari Bekasi. Saya mau bikin surat sehat biasa. Eh gak boleh, harus rapid test, pas ditanya harganya berapa, 462 ribu, gak dicover BPJS pula. Padahal kan saya gak minta, saya cuma minta surat sehat biasa aja, eh gak dikasih, jadi semua wajib rapid test sekarang. Bingung saya udah 3 bulan gak bisa ketemu orang tua di kampung, pengen pulang aja harus ada duit setengah juta buat bayar surat sehat”.
- @danangadi__: “Kita ini apa sedang di adu domba dengan dokter @jrxsid.
- @budidoremi.17t: “@divisihumaspolri @poldabali tolong terus pantau akun ini, dia telah menebar kebencian, menghina organisasi IDI, meresahkan masyarakat”.
- @addyanaalhadi: “Caranya gampang bli, setelah corona selesai kita serang balik tempat jualan kita mahaln untuk dokter dokter, nasi goreng jadi 300ribu seporsi □

- @firmansyah_gunadi: "IDI ketakutan ibu hamil tertular Corona... Kecerdasan IDI anjlok sampe ke titik IQ Jongkok pas mereka nonton berita aksi demo besar2an ratusan ribu massa di Amerika Serikat, social distancing dan protokol pencegahan penyebaran virus Corona gak jalan, tapi sampe detik ini gak ada kabar ratusan ribu orang yg ikut demo itu tertular Corona, apalagi mati karena Corona.....
- @a.andita_youbeager: "KITA DI PAKSA UNTUK BODOH, bli @jrxxsid-
- @nandariskipermana: "dokter bubar aja".
- @arsa.dewa: "Bubarkan. □□□sok jadi malaikat. Cuih,
- dll.

➤ Bahwa postingan dari akun IG @jrxxsid pada tanggal 13 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 3.394 dan komentar sebanyak 56.958 pertanggal 29 Juli 2020;

➤ Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 2020 akun IG @jrxxsid dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> kembali membuat postingan kata-kata "Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!";

➤ Bahwa postingan dari akun IG @jrxxsid pada tanggal 15 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 2.532 dan komentar sebanyak 41.189 pertanggal 29 Juli 2020;

➤ Bahwa kemudian Ketua IDI wilayah Bali yaitu saksi Dr. I GEDE PUTRA SUTEJA melaporkan pemilik akun IG @jrxxsid ini ke Polda Bali;

➤ Bahwa selanjutnya diketahui jika pemilik akun IG @jrxxsid dengan alamat url <https://www.instagram.com/jrxxsid/> adalah I Gede Aryastina alias Jerinx;

➤ Bahwa terdakwa dengan sengaja membuat postingan pada media instagram melalui akun IG @jrxxsid karena terdakwa mengetahui postingan tersebut akan mendapatkan perhatian dari masyarakat banyak dan menjadi ramai di media sosial serta memperoleh komentar yang beragam, oleh karena terdakwa adalah seorang *public figure* sebagai anggota grup band Superman Is Dead (SID) yang memiliki fans yang cukup banyak tersebar diseluruh Indonesia bahkan sampai ke mancanegara;



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa membuat postingan pada media sosial instagram pada tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020 yang bernada membuat kebencian dan/atau permusuhan dan/atau penghinaan/pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sehingga IDI merasa sangat terhina dan dibenci oleh sebagian masyarakat Indonesia dan dirugikan baik materiil maupun immateriil akibat dari postingan status tersebut.

Perbuatan Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :



Bahwa ia Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 dan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 atau setidaknya dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2020, bertempat di [REDACTED]

[REDACTED] berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik* berupapostingan/unggahan pada akun instagram @jrxsid milik terdakwa dengan alamat url <https://www.instagram.com/jrxsid/>, pada tanggal 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/> dan pada tanggal 15 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> telah memposting/menggugah gambar dan/atau tulisan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepadalkatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Bali, dari beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari postingan akun IG @jrxsid 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/> berisi postingan kata-kata "gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan

semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab? Dan terdakwa kemudian menulis di kolom komentarnya @jrxsid: "BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! (emoticon babi) Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat".

➤ Bahwa kemudian postingan ini kemudian mendapat beberapa komentar antara lain:

- @yami_en: "Dokter di olok2 terus".
- @schroedingerscat_13: "Tadi saya mau pulang kampung, Bli. Ke Bandung dari Bekasi. Saya mau bikin surat sehat biasa. Eh gak boleh, harus rapid test, pas ditanya harganya berapa, 462 ribu, gak dicover BPJS pula. Padahal kan saya gak minta, saya cuma minta surat sehat biasa aja, eh gak dikasih, jadi semua wajib rapid test sekarang. Bingung saya udah 3 bulan gak bisa ketemu orang tua di kampung, pengen pulang aja harus ada duit setengah juta buat bayar surat sehat".

@danangadi__: "Kita ini apa sedang di adu domba dengan dokter @jrxsid.

- @budidoremi.17t: "@divisihumaspolri @poldabali tolong terus pantau akun ini, dia telah menebar kebencian, menghina organisasi IDI, meresahkan masyarakat".
- @addyanaalhadi: "Caranya gampang bli, setelah corona selesai kita serang balik tempat jualan kita mahaln untuk dokter dokter, nasi goreng jadi 300ribu seporsi □
- @firmansyah_gunadi: "IDI ketakutan ibu hamil tertular Corona... Kecerdasan IDI anjlok sampe ke titik IQ Jongkok pas mereka nonton berita aksi demo besar2an ratusan ribu massa di Amerika Serikat, social distancing dan protokol pencegahan penyebaran virus Corona gak jalan, tapi sampe detik ini gak ada kabar ratusan ribu orang yg ikut demo itu tertular Corona, apalagi mati karena Corona.....
- @a.andita_youbeager: "KITA DI PAKSA UNTUK BODOH, bli @jrxsid-
- @nandariskipermana: "dokter bubar aja".
- @arsa.dewa: "Bubarkan. □□□sok jadi malaikat. Cuih,
- dll.



- Bahwa postingan dari akun IG @jrksid pada tanggal 13 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 3.394 dan komentar sebanyak 56.958 pertanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 2020 akun IG @jrksid dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> kembali membuat postingan kata-kata "Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!";
- Bahwa postingan dari akun IG @jrksid pada tanggal 15 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 2.532 dan komentar sebanyak 41.189 pertanggal 29 Juli 2020;



Bahwa kemudian Ketua IDI wilayah Bali yaitu saksi Dr. I GEDE PUTRA SUTEJA melaporkan pemilik akun IG @jrksid ini ke Polda Bali;

Bahwa selanjutnya diketahui bahwa pemilik akun IG @jrksid dengan alamat url <https://www.instagram.com/jrksid/> adalah I Gede Aryastina alias Jerinx;

- Bahwa terdakwa dengan sengaja membuat postingan pada media instagram melalui akun IG @jrksid karena terdakwa mengetahui postingan tersebut akan mendapatkan perhatian dari masyarakat banyak dan menjadi ramai di media sosial serta memperoleh komentar yang beragam, oleh karena terdakwa adalah seorang *public figure* sebagai anggota grup band Superman Is Dead (SID) yang memiliki fans yang cukup banyak tersebar diseluruh Indonesia bahkan sampai ke mancanegara;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa membuat postingan pada media sosial instagram berupa gambar dan/atau tulisan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020 terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sehingga IDI merasa sangat terhina dan dibenci oleh sebagian masyarakat Indonesia dan dirugikan baik materiil maupun immateriil akibat dari postingan status tersebut.

Perbuatan Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU

No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa telah membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 3 Nopember 2020, No. Reg. Perk : PDM-0490/DENPA/KTB/07/2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE ARY ASTINA ALIAS JERINX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan Kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.



Menyatakan barang bukti berupa :

a. Disita dari saksi an. **Dr. I GEDE PUTRA SUTEJA** berupa:

- 1) 8 (delapan) lembar print out hasil print screen postingan akun Instagram "jrxxsid" beserta komentar-komentar terhadap postingan.
- 2) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil screen capture postingan akun Instagram "jrxxsid" beserta komentar-komentar terhadap postingan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

b. Disita dari saksi an. **Dr. I MADE SUDARMAJA** berupa:

- 1) 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "made_sudarmaja" dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 1(satu) lembar tampilan akun instagram "made_sudarmaja" dengan alamat URL https://www.instagram.com/made_sudarmaja/
 - b) 1(satu) lembar tampilan akun instagram "jrxxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxxsid/>

- c) 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxsid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/>
- d) 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxsid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 2) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "made_sudarmaja".

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- c. Disita dari saksi an. **Dr. I KETUT WIDIYASA, MPH** berupa:

- 1) 4 (empat)lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "ididenpasar" dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "@ididenpasar" dengan alamat URL <https://www.instagram.com/ididenpasar/>
 - b) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "jrxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxsid/>
 - c) 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxsid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/>
 - d) 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxsid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 2) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "ididenpasar".

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- d. Disita dari terdakwa an. **I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX** berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor Imei. 366571087297925 Nomor Seri FCCCCF34YHFY7.

Dirampas untuk Negara



- 2) 1 (satu) bendel print out berita terkait dengan pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Rapid Test, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 3) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk kapasitas 8GB warna hitam merah yang berisi pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), *Rapid Test*, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN. Dps, tanggal 19 Nopember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan” sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Disita dari saksi an. **Dr. I GEDE PUTRA SUTEJA** berupa:

- a) 8 (delapan) lembar print out hasil print screen postingan akun Instagram “jrxsid” beserta komentar-komentar terhadap postingan.
- b) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil screen capture postingan akun Instagram “jrxsid” beserta komentar-komentar terhadap postingan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

2. Disita dari saksi an. **Dr. I MADE SUDARMAJA** berupa:

1) 4 (empat)lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "made_sudarmaja" dengan rincian sebagai berikut:

- a) 1(satu) lembar tampilan akun instagram "made_sudarmaja" dengan alamat URL https://www.instagram.com/made_sudarmaja/
- b) 1(satu) lembar tampilan akun instagram "jrxxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxxsid/>
- c) 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxxsid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdyNuJm/>
- d) 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxxsid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>

Tetap terlampir dalam berkas perkara



- 2) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "made_sudarmaja".

Tetap terlampir dalam berkas perkara

3. Disita dari saksi an. **Dr. I KETUT WIDIYASA, MPH** berupa:

- a) 4 (empat)lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "ididenpasar" dengan rincian sebagai berikut:
- b) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "@ididenpasar" dengan alamat URL <https://www.instagram.com/ididenpasar/>
- c) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "jrxxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxxsid/>
- d) 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxxsid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdyNuJm/>
- e) 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxxsid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "ididenpasar".

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Disita dari terdakwa an. **I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX** berupa:

- a) 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor Imei. 366571087297925 Nomor Seri FCCCF34YHFY7.

Dirampas untuk Negara

- b) 1 (satu) bendel print out berita terkait dengan pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Rapid Test, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- c) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk kapasitas 8GB warna hitam merah yang berisi pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), *Rapid Test*, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.

Tetap terlampir dalam berkas perkara



Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 26 Nopember 2020, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa juga telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 26 Nopember 2020, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, untuk Penuntut Umum tertanggal 3 Desember 2020 dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2020, untuk Mempri Banding Terdakwa tertanggal 11 Desember 2020 dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding, tertanggal 18 Desember 2020 dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding, tertanggal 21 Desember 2020 dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing untuk Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2020 dan untuk Penuntut Umum pada tanggal 26 Nopember 2020, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal penerimaan relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN. Dps, tanggal 19 Nopember 2020, memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding dari Terdakwa dengan memperhatikan Kontra memori banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum, selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 28 ayat (2) Jo.Pasal 45A ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sependapat dengan Penuntut Umum dimana Terdakwa telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan" namun demikian terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pemidanaan tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam Tuntutan Pidananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan Kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa sebagai alasan Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN. Dps, tanggal 19 Nopember 2020 tersebut terhadap Terdakwa sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah mengemukakan bahwa, meskipun Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa hukuman sebagaimana tertera dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sangat berat dan tidak sepadan dengan kesalahannya, berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan di persidangan, serta dengan memperhatikan Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, yaitu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN. Dps, tanggal 19 Nopember 2020, dan menyatakan keberatan, dan berpendapat bahwa Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara dengan Register Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN. Dps, tanggal 19 Nopember 2020 yang menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 28 ayat (2) Jo.Pasal 45A ayat

(2) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, karena :

- Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan *legal standing* pelapor dan/atau siapa yang menjadi korban dalam putusan perkara *a quo*, secara nyata menunjukkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak Sempurna dan tidak Lengkap dalam Pertimbangan Hukumnya (*Onvoldoendee Gemotiveerd*) oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perkara Pidana Nomor: 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps tanggal 19 Nopember 2020 patut untuk dibatalkan;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak memasukkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan ahli yang menerangkan postingan terdakwa tanggal 13 juni 2020 tidak berkaitan dengan postingan terdakwa tanggal 15 juni 2020 baik dalam berita acara sidang maupun di dalam putusan perkara *a quo* senyatanya telah menunjukkan putusan perkara *a quo* tidak Sempurna dan tidak Lengkap dalam Pertimbangan Hukumnya (*Onvoldoendee Gemotiveerd*) oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perkara Pidana Nomor: 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps tanggal 19 Nopember 2020 patut untuk dibatalkan;
- Majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang senyatanya muncul di depan persidangan dalam putusannya, telah membuat putusan Majelis hakim tingkat pertama menjadi tidak lengkap dan cacat, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perkara Pidana Nomor: 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps tanggal 19 Nopember 2020 patut untuk dibatalkan.
- Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti surat dan tidak memasukkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan ahli yang senyatanya diterangkan di depan persidangan sehingga mempengaruhi fakta hukum yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara *a quo* menyebabkan putusannya *aquo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perkara Pidana Nomor: 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps tanggal 19 Nopember 2020 patut untuk dibatalkan;



- Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa ahli bahasa WAHYU AJI WIBOWO dapat didengarkan pendapatnya di depan persidangan sebagai ahli bahasa Indonesia adalah pertimbangan yang tidak tepat, dan oleh karenanya PEMBANDING mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar menolak dan mengesampingkan keterangan dari Wahyu Aji Wibowo;
- Majelis Tingkat pertama telah salah dalam menerapkan unsur "Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan;



Majelis Hakim tingkat pertama salah memberikan pertimbangan dengan menyatakan bahwa terdakwa "menyudutkan para dokter ataupun petugas pelayanan kesehatan" (halaman 113 putusan 828/Pid.Sus/2020/Pn. Dps), karena apa yang dinyatakan oleh terdakwa tidak pernah ditujukan kepada dokter ataupun petugas pelayanan kesehatan;

Dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana secara lengkap termuat dalam memori banding Terdakwa tersebut di atas dan mohon kepada Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PEMBANDING/Terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara pidana Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 19 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut.

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan PEMBANDING/Terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 28 Ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.;
2. Membebaskan PEMBANDING/Terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX dari Dakwaan tersebut (*vrijspraak*) berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya-tidaknya MELEPASKAN Terdakwa dari segala

tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Recht Vervolging*) berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP;

3. Membebaskan PEMBANDING/Terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX dari Tahanan;
4. Mengembalikan nama baik, harkat, dan martabat PEMBANDING/Terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX kepada keadaan semula;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone 7 plus warna hitam dengan nomor imei 366571087297925 nomor seri FCCCF34YHFY7 kepada PEMBANDING/Terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX.
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau,



Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada tanggal 19 Nopember 2020 menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN. Dps, tanggal 19 Nopember 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah masih terlalu ringan yaitu kurang dari 2/3 Tuntutan Penuntut Umum, selain daripada itu juga putusan yang dijatuhkan kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat khususnya kepada para Dokter dan pekerja medis yang berada di seluruh Indonesia, yang masih berjuang dalam upaya menanggulangi wabah penyakit korona (covid-19) ini, dapat Penuntut Umum tambahkan bahwa perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara memposting dalam media sosial (instagram) kata-kata/kalimat/narasi ujaran kebencian terhadap IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dalam hal ini dirasakan juga oleh IDI Wilayah Bali bahkan seluruh Dokter yang menjadi anggota IDI,.
2. Bahwa penjatuhan sanksi yang ringan juga dapat menimbulkan kecemburuan social dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpercayaan pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang menurun dapat menimbulkan kondisi dimana lembaga peradilan tidak lagi dipercaya atau

dianggap sebagai rumah keadilan sebagai para pencari keadilan dan akan dipandang sebagai suatu kegagalan dari sistem peradilan pidana;

3. Agar majelis hakim mempertimbangkan hal – hal memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Perbuatan terdakwa pada situasi dan kondisi Pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia saat ini dapat berpotensi menimbulkan kegaduhan, keramaian, atau keonaran, serta Tindakan terdakwa yang melakukan walk out saat proses pembacaan dakwaan karena permintaanya untuk dilakukan persidangan secara offline kepada majelis hakim tidak dipenuhi;
4. Bahwa tuntutan pidana yang kami ajukan kiranya sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat kami Penuntut Umum juga telah mempertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan serta hal – hal yang meringankan Terdakwa, disamping itu saksi pidana yang tepat dapat mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, saksi yang tepat juga dapat memberikan koreksi terhadap Terpidana dengan menjadikannya orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat, serta yang terutama adalah dapat membebaskan rasa bersalah yang ada pada diri Terpidana sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN. Dps, tanggal 19 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya mengenai terbuktinya dakwaan, namun demikian mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, karena pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan, dalam penjatuhan pidana/hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri Terdakwa menjadi orang yang lebih baik, disamping itu juga kiranya diupayakan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa haruslah pula memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan

dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN. Dps, tanggal 19 Nopember 2020, yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya mengenai terbuktinya dakwaan, namun tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perlu dirubah. Sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN. Dps, tanggal 19 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dengan perubahan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN. Dps, tanggal 19 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut dengan perubahan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok

masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan” sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

I. Disita dari saksi an. **Dr. I GEDE PUTRA SUTEJA** berupa:

- a) 8 (delapan) lembar print out hasil print screen postingan akun Instagram “jrxxsid” beserta komentar-komentar terhadap postingan;
- b) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil screen capture postingan akun Instagram “jrxxsid” beserta komentar-komentar terhadap postingan.



Tetap terlampir dalam berkas perkara

II. Disita dari saksi an. **Dr. I MADE SUDARMAJA** berupa:

- a) 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram “made_sudarmaja” dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1(satu) lembar tampilan akun instagram “made_sudarmaja” dengan alamat URL https://www.instagram.com/made_sudarmaja/
 - b. 1(satu) lembar tampilan akun instagram “jrxxsid” dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxxsid/>
 - c. 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram “jrxxsid” tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/>
 - d. (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram “jrxxsid” tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- b) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "made_sudarmaja".

Tetap terlampir dalam berkas perkara

III. Disita dari saksi an. **Dr. I KETUT WIDIYASA, MPH** berupa:

- a) 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "ididenpasar" dengan rincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "@ididenpasar" dengan alamat URL <https://www.instagram.com/ididenpasar/>
- b. 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "jrxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxsid/>
- c. 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxsid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/>
- d. 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxsid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>



Tetap terlampir dalam berkas perkara

- b) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "ididenpasar".

Tetap terlampir dalam berkas perkara

IV. Disita dari terdakwa an. **I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX** berupa:

- a) 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor Imei. 366571087297925 Nomor Seri FCCCF34YHFY7.

Dirampas untuk Negara

- b) 1 (satu) bendel print out berita terkait dengan pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Rapid Test, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- c) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk kapasitas 8GB warna hitam merah yang berisi pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), *Rapid Test*, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 oleh kami : TJOKORDA RAI SUAMBA, SH, MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan SUBYANTORO, SH. dan Dr.PUDJI ASTUTI HANDAYANI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 72/PID.SUS/2020/PT DPS, tanggal 4 Desember 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NI WAYAN SADIASIH, SH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd.

SUBYANTORO, SH.

ttd.

Dr.PUDJI ASTUTI HANDAYANI, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

NI WAYAN SADIASIH, SH

Salinan Resmi,

Panitera,



NI WAYAN PAGEH, SH.MH.

NIP.19621231 198303 1067

